

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan kualitas lingkungan hidup Indonesia bertujuan agar lingkungan hidup dapat terus menunjang kehidupan manusia Indonesia yang baik dan sehat. Pentingnya perlindungan lingkungan hidup itu juga berdasarkan kenyataan, bahwa kondisi lingkungan hidup Indonesia semakin menurun. Hal ini seperti dinyatakan dalam bagian “menimbang” huruf d UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Bagian “menimbang” tersebut menyatakan, bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah masyarakat dengan adat dan budaya atau kearifan lokalnya masing-masing. Masyarakat ini dapat berperanserta dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Peranserta atau partisipasi masyarakat tersebut sangat penting dalam menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Secara yuridis normatif peranserta masyarakat tersebut dinyatakan dalam Pasal 70 UUPPLH. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹ Kemudian ayat (3) huruf e pasal itu mengatur, bahwa peran masyarakat tersebut dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peranserta atau partisipasi masyarakat tersebut di atas menurut Pasal 2 huruf k UUPPLH merupakan salah satu asas, yaitu *asas partisipatif* dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 2 huruf (k) tersebut menyatakan, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anggota masyarakat yang dimaksud ialah warga masyarakat sesuai dengan adat, budaya dan kearifan lokalnya masing-masing. Dengan kata lain, sesuai dengan penelitian ini adalah partisipasi masyarakat hukum adat.

Pasal 1 butir 31 UUPPLH menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Peran masyarakat hukum adat ini sangat menentukan kelestarian fungsi lingkungan hidup, karena adanya ikatan yang kuat antara masyarakat dan lingkungan hidup yang

¹ Pasal 65 ayat (4) UUPPLH bahkan menyatakan, bahwa peran atau partisipasi tersebut merupakan hak dari setiap orang. Hal ini juga mengandung arti, bahwa masyarakat pun (yang terdiri dari setiap orang) mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

menentukan perilaku masyarakat itu sendiri sebagai perilaku yang baik terhadap alam atau terhadap lingkungan hidup mereka.²

Masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Ende, Flores, NTT. Masyarakat hukum adat Ende sangat erat hubungannya dengan lingkungan hidup setempat dan ada ikatan yang kuat antara masyarakat dengan sistem nilai yang menunjuk pada fungsi lingkungan hidup. Peran ketua adat sangat penting, yaitu memutuskan apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat terkait dengan fungsi lingkungan hidup.³ Ketua adat yang dalam bahasa Ende disebut *Mosalaki* memainkan peran penting dalam pembagian dan pemanfaatan tanah dengan tujuan agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan atau tanah (baik tanah adat/tanah milik persekutan/ulayat maupun tanah milik pribadi). Tanah-tanah ulayat (*kuru tu'u fau sambi*) adalah tanah yang pemanfaatannya ditentukan oleh ketua adat (setelah mendapat persetujuan dari semua pemangku adat (*ata rhaki*)). Di atas tanah tersebut hanya diizinkan untuk kebun, penanaman pohon (untuk dijadikan hutan) dan untuk kesejahteraan para yatim piatu. Penambangan (termasuk pertambangan rakyat) tidak diizinkan oleh ketua adat, walaupun ada izin dari pemerintah daerah setempat.⁴ Tujuan pelarangan oleh adat itu adalah untuk lestariannya fungsi lingkungan hidup, khususnya kelestarian fungsi tanah masyarakat hukum adat

² Satjipto Rahardjo 2009, *Hukum dan Perilaku*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 130.

³ Junalistik Kompas, 2011, *Ekspedisi Jejak Peradaban NTT*, Kompas Media Nusantara, hlm. 22-24.

⁴ Pada tahun 2013 terjadi konflik antara masyarakat adat Ende dengan pemerintah daerah dan pelaku penambangan pasir besi di pesisir selatan kabupaten Ende. Masyarakat hukum adat menolak tambang tersebut dengan alasan dapat merusak kawasan pesisir, khususnya pantai dan perkampungan di sekitarnya. Informasi diperoleh dari Camat Ende yang dibenarkan oleh Bupati Ende, pada tanggal 18 Oktober 2018

itu. Dengan demikian peran dari ketua adat cukup menentukan dalam hal tersebut.

Meskipun masyarakat hukum adat terutama ketuanya sangat berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pembagian dan pemanfaatan tanah, tetap ada tantangan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut. Hal ini karena kebutuhan pembangunan yang menggunakan tanah sangat besar. Kabupaten Ende sedang giat melakukan pembangunan di berbagai bidang yang salah satunya adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah dan isinya. Pembangunan pemukiman, sarana dan prasarana serta pemanfaatan tanah untuk kepentingan lain di wilayah Kabupaten Ende semakin hari semakin besar. Hal ini merupakan ancaman bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah tersebut. Demikian pula, eksistensi ketua hukum adat dapat saja terancam oleh kepentingan ekonomi yang mengabaikan lingkungan hidup. Wibawa ketua adat dapat saja turun karena masyarakat tertarik para modernisasi yang menggiurkan. Terdorong oleh tantangan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui peran ketua adat dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Ketua Adat di Kabupaten Ende, Flores, NTT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ketua adat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat di Kabupaten Ende, Flores, NTT?
2. Apa saja kendala dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat oleh ketua adat di Kabupaten Ende, Flores, NTT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran ketua adat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat di Kabupaten Ende, Flores, NTT.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat oleh ketua adat di Kabupaten Ende, Flores, NTT.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang ingin melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup agar lebih memperhatikan eksistensi dari masyarakat adat terkhususnya penguasa adat dalam pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah

agar dapat bekerja sama dengan para penguasa adat untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah yang dibuat oleh keduanya.

- b. Bagi ketua adat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para ketua adat agar semakin meningkatkan perannya dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat di wilayah kekuasaannya. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat membantu para ketua adat dalam melakukan tugasnya untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Bagi masyarakat adat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat adat agar selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan pemanfaatan tanah yang tepat.
- d. Bagi ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum lingkungan khususnya bidang perlindungan lingkungan hidup dari aspek peran masyarakat hukum adat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Pengaturan Pemanfaatan Tanah Oleh Penguasa Adat di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sepengetahuan penulis bahwa permasalahan hukum yang

diteliti belum pernah diteliti oleh penulis lain. Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu :

1. Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kecamatan Wonosari Dalam Mewujudkan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011, Skripsi ini ditulis oleh Intri Ayu Murti, NPM : 07059593, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, permasalahan dalam skripsi ini, *pertama* yaitu bagaimana penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. *Kedua* yaitu apakah penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari telah mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, karena penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk pertokoan, bengkel, rumah makan dan salon serta dalam penggunaan dan pemanfaatannya belum memperoleh ijin Gubernur. Pihak yang menggunakan dan memanfaatkan tanah kas desa bukan pihak yang seharusnya diperbolehkan untuk menjadi pengguna dan pemanfaat tanah kas desa, selain itu penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa telah banyak merubah peruntukan yang semula tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 bahwa Penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa belum dapat mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, hal tersebut dikarenakan penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebagian digunakan untuk pertokoan dan didirikan bangunan sehingga sifatnya menjadi non pertanian.

2. Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Oleh Perusahaan Industri Kelapa Sawit Dalam Kaitan Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup, Skripsi ini ditulis oleh Lucia Yustini S, NPM : 070509622, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, permasalahan dalam skripsi ini, *pertama* yaitu bagaimanakah bentuk implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. *Kedua* yaitu bagaimanakah pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa Implementasi Corporate Social Responsibility dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup telah dilakukan oleh perusahaan industry kelapa sawit (PT.Sime Indo Agro Bukit Ajong Crude Palm Oil Mill) kedalam bentuk charity dan pemberdayaan masyarakat, serta ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pada dasarnya tidak berpengaruh pada keuangan dan kinerja perusahaan. PT.Sime Indo Agro Bukit Ajong Crude Palm Oil Mill sudah sejak semula berinisiatif melaksanakan CSR di dalam

batas kewajaran dengan sedapat mungkin menyelaraskan antara kehidupan perusahaan dan stakeholders.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Salon Di Kota Yogyakarta, Skripsi ini ditulis oleh Johanna Gultom, NPM : 130511404, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, permasalahan dalam skripsi ini, *pertama* yaitu bagaimana upaya hukum untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan usaha salon kecantikan di Yogyakarta. *Kedua* yaitu apa kendala yang dihadapi oleh kegiatan usaha salon kecantikan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh salon kecantikan di Yogyakarta.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan salon kecantikan di Yogyakarta masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan jelas, karena dari penelitian yang di lakukan bahwa salon-salon kecantikan tersebut didirikan tanpa adanya izin yang pasti dan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan usaha salon kecantikan adalah minimnya pengetahuan, kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha dalam mengelolah dan membuang limbah tersebut. Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan limbah masih saja belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan merata. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk menaati aturan yang berlaku di kota Yogyakarta. Belum adanya sanksi tegas dari pemerintah apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan hidup dari kegiatan salon kecantikan di Yogyakarta.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Intri Ayu Murti menekankan pada penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa guna mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Gunungkidul, Lucia Yustini S menekankan pada pelestarian lingkungan hidup melalui implementasi CSR oleh industri kelapa sawit, dan Johanna Gultom menekankan pada upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan salon kecantikan di Yogyakarta, maka penulis menekankan pada pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan pemanfaatan tanah ulayat oleh ketua adat di Kabupaten Ende.

F. Batasan Konsep

1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁵ Konsep pelestarian fungsi lingkungan hidup di sini juga berarti pelestarian lingkungan dan pelestarian kemampuan lingkungan.
2. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.⁶
3. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.⁷
4. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
5. Ketua adat (di masyarakat kabupaten Ende) adalah seorang pemimpin adat (*Mosalaki*) dan pengambil keputusan terakhir yang berasal dari kesatuan

⁵ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 10 September 2018.

⁷ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

penguasa adat (*Atarhaki*) yang memiliki kewenangan untuk membagi, menentukan dan mengatur pemanfaatan tanah-tanah adat atau tanah ulayat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup setempat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden mengenai praktek peran ketua adat dan pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat, konteks perilaku sosial masyarakat hukum adat tersebut terkait pemanfaatan tanah dalam kaitannya dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di masyarakat.⁸ Berkaitan dengan penelitian untuk skripsi ini, maka peneliti langsung terjun ke masyarakat hukum adat Ende untuk melihat dan mengamati langsung praktek pemanfaatan tanah yang berkaitan dengan konsep pelestarian fungsi lingkungan hidup. Juga akan dilihat apakah praktek tersebut sesuai dengan keputusan ketua adat.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka terkait dengan masalah penelitian atau yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁹ Bahan hukum sendiri terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yang dipakai terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dimulai dari UUD 1945 (yang terkait dengan pengakuan konstitusional eksistensi masyarakat hukum adat), kemudian berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup seperti UUPPLH, PP, Perpres, dan juga Perda.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan berita di internet.¹⁰ Berkaitan dengan penelitian untuk skripsi ini maka bahan-bahan hukum sekunder antara lain adalah buku-buku tentang hukum lingkungan, hukum adat dan tentang tanah ulayat serta hasil penelitian sebelumnya yang termuat dalam jurnal.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat berupa kamus dan ensiklopedi.

3. Cara Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara secara bebas terstruktur dengan para narasumber. Peneliti juga menggunakan

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*, hlm., 158.

kuesioner untuk mengumpulkan data dari penguasa adat dan warga masyarakat adat yang menggunakan tanah ulayat.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ende, Flores, NTT, khususnya wilayah etnik Ende dan Lio di beberapa wilayah yaitu di Kecamatan Ende (Desa Rukuramba), Kecamatan Detusoko (Desa Wologai Tengah), dan Kecamatan Wolojita (Desa Nggela). Peneliti mengambil wilayah-wilayah tersebut karena di wilayah tersebut masih terdapat tanah-tanah ulayat dan masih sangat kental unsur adatnya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Dalam hal ini adalah seluruh penguasa adat di Kabupaten Ende yang masih menguasai tanah ulayat dalam masyarakat hukum adatnya. Sampelnya adalah penguasa adat di tiga kecamatan yang ditentukan secara *non random*, yaitu peneliti menentukan sendiri sampel karena penguasa adat di Ende antara satu dan lain berbeda cara memimpin dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat.

6. Narasumber

Narasumber-narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Santoso C. S.H., M.Kn selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cabang Ende.
- b. Desa Rukuramba :
 - 1) Bapak Idu Bernadus selaku Camat Ende
 - 2) Bapak Markus Ngga selaku Kepala Desa Rukuramba

c. Desa Wologai Tengah :

- 1) Bapak Yohanes Hebi selaku Camat Detusoko
- 2) Bapak Emilianus Linu selaku Kepala Desa Wologai Tengah

d. Desa Nggela :

- 1) Bapak Vitus M.C Sengga selaku Camat Wolojita
- 2) Bapak Oris Seko selaku Sekretaris Desa Nggela

7. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Ketua adat di Desa Rukuramba
- b. Ketua adat di Desa Wologai Tengah
- c. Ketua adat di Desa Nggela

8. Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, data-data tersebut kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menafsir menurut pandangan peneliti.

9. Penarikan Kesimpulan

Setelah data selesai dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan khusus dari hal, pernyataan atau argumentasi yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang lingkungan hidup, tanah ulayat, pemanfaatan tanah, ketua adat dan analisis dari hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.